



Pembuatan Surat Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga
2. Surat Pengantar Nikah dari Kepala Desa / Lurah
3. Surat Pengantar Dispensasi dari KUA
4. Fotocopy Ijasah / Akta Kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Pelayanan Menerima dan Meregistrasi berkas permohonan
2. Kasi Kesra dan pelayanan Memeriksa kelengkapan berkas
3. Pelaksana pada Kasi Kesra dan Pelayanan menetik Surat Dispensasi Nikah
4. Kasi Kesra dan Pelayanan memeriksa hasil ketikan dan memaraf surat
5. Camat menanda tangani surat, apabila Camat berhalangan dapat ditanda tangani oleh Sekcam/Kasi Kesra dan Pelayanan Atas Nama Camat
6. Kasi Kesra dan Pelayanan menerima surat yang sudah ditanda tangani
7. Kasi Kesra dan Pelayanan menyerahkan surat dispensasi Nikah yang sudah ditanda tangani kepada petugas pelayanan
8. Petugas Pelayanan menyerahkan surat Dispensasi Nikah kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Petugas menerima berkas 2 menit

Petugas melakukan pemeriksaan 10 Menit

Petugas menandatangani & Verifikasi berkas 15 Menit

Petugas Menyerahkan berkas kepada pemohon 3 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Petugas dari menerima, registrasi, memproses hingga selesai surat tersebut tanpa dipungut biaya/ Gratis



Kecamatan Jejangkit

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Jejangkit

Produk Pelayanan

1. Surat Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

Sekretariat Kecamatan Jejangkit

Jl. pendidikan No 21 Rt 06, Desa Jejangkit Pasar, Kecamatan Jejangkit, Kab. Batola

No Telp. (0511) 7479577

Email : kec.jejangkit@baritokualakab.go.id / kecamatanjejangkit@gmail.com

Fb: Kecamatan Jejangkit